



## PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA. Mw.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I.** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT 01, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon I.
2. **Pemohon II.** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT 01, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan.

### DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw., tanggal 24 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 1989, di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Hal. 1 dari 11 Pen.Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar tunai dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat dan tidak pernah mengurus Kutipan Akta Nikah dikarenakan para Pemohon berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
  - lahir tahun 1991.
  - lahir tanggal 28 April 1993.
  - lahir tanggal 10 Februari 1997.
  - lahir tanggal 13 Juli 2004.
  - lahir tanggal 31 Januari 2007.
  - lahir tanggal 13 Mei 2007.
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengisbatkan pernikahan tersebut untuk keperluan bukti pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II.
6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut peraturan perundang-undangan serta hukum Islam (pinangan, nasab, saudara sesusuan) dan tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu sehingga tidak sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq Majelis Hakim berkenan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 1989, di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara *in person* ke persidangan.

Bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara:


1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 58/140/VIII/2016 a.n. dan dikeluarkan oleh Kepala Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, tertanggal 1 Agustus 2016, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti (P).

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw



Bahwa, selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sekira tahun 1989, di Kampung Tomu, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama \_\_\_\_\_ yang menikahkan adalah \_\_\_\_\_ dengan saksi nikah bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ serta mahar berupa uang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sukarela, tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak lain dan selama menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan *rodho'ah* maupun hubungan semenda.
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam.
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada saat terjadi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama.

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Manokwari untuk mengurus administrasi kependudukan.


2. saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah lebih dari 25 tahun yang lalu, di Kampung Tomu, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari istri saksi dan dari keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan ketika menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama \_\_\_\_\_ yang menikahkan adalah \_\_\_\_\_ dengan saksi-saksi \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ serta mahar berupa uang dibayar tunai, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara sukarela, tidak ada paksaan atau ancaman dari pihak lain dan selama menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan rodho'ah maupun hubungan semenda.
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam.
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni karena pada saat

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pernikahan, belum ada Kantor Urusan Agama sedangkan Kantor Urusan Agama setempat jauh dari domisili Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Manokwari untuk mengurus administrasi kependudukan.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk menyingkat isi uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini .

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, dengan demikian secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manokwari untuk memeriksa, mengadili dan memutuskannya, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw., tanggal 28 Juni 2016, hal tersebut sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* ke persidangan.

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar perkawinannya yang telah dilakukan pada tanggal 25 Juli 1989, di Kampung Tomu, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni disahkan, dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat rukun perkawinan, tidak ada halangan untuk menikah baik secara syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, karena saat menikah belum ada Kantor Urusan Agama di Distrik tersebut dan Kantor Urusan Agama yang memwilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari kediaman Pemohon I dan Pemohon II, selain itu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya tersebut untuk mengurus administrasi kependudukan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1989, dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun pernikahan, tidak ada halangan baik syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. kecuali perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketika terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah yang sulit dijangkau dan jauh dari Kantor Urusan Agama setempat, dan oleh karena keterangan para saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan *a quo* telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan yang dengan tegas membenarkan tentang adanya perkawinan tersebut, maka hakim berpendapat keterangan dan pernyataan tersebut dipertimbangkan dan dapat diterima dengan mendasarkan kepada hujah syara' yang terdapat dalam Kitab *l'anaatut Tholibin* Juz II halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

بقيا، اقر البالغ العاقل بنكاح امر اذان صدقته كعكسه

Artinya : *"Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juli 1989, di Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang menggugat dan keberatan terhadap pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan hingga sekarang keduanya tetap beragama Islam.

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke pengadilan dengan tujuan mengesahkan perkawinannya dan untuk mengurus administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ayat (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya daiaam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II yakni hukum Islam.


Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari perintah Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2:282) yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka khusus untuk pernikahan pencatatan tersebut menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

*Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab *I'anaatut Thalibin*, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدة عدل

Artinya : *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya perkawinan, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. io. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA. Mw.. tanggal 2 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II, telah diberi izin untuk beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), sehingga Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I  
dengan Pemohon II yang  
dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1989, di Kampung Tomu, Distrik Tomu,  
Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah).

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw



Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim**, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu **Agus Gumbira, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim,

**Dra. Farida Hanim**

Panitera Pengganti,

**Agus Gumbira, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 0.00
2. Proses	Rp 0.00
3. Panggilan	Rp 0.00
4. Redaksi	Rp 0.00
5. Meterai	<u>Rp 0.00</u>
Jumlah	Rp 0.00

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mw